

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)


**PROSES PEMBUKTIAN PADA PERKARA CERAI TALAK DENGAN
NOMOR REGISTER PERKARA: 3419/Pdt.G/2023/PA.JT DENGAN
ALAT BUKTI SURAT ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN
TANPA ADANYA UJI DIGITAL FORENSIK**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar kesarjahanan
alam bidang hukum*

oleh:

Nauval Al Fawwaz

Nim: 202010110311465



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

COVER

**PROSES PEMBUKTIAN PADA PERKARA CERAI TALAK DENGAN NOMOR
REGISTER PERKARA: 3419/PDT.G/2023/PA.JT DENGAN ALAT BUKTI SURAT
ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN TANPA ADANYA UJI DIGITAL FORENSIK**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:
NAUVAL AL FAWWAZ
NIM: 202010110311465**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**



LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Disusun oleh:

NAUVAL AL FAWWAZ

202010110311465

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Sekretaris : Farid SR., SH., MH., CLA., CMLC., C.Med.

Pengaji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSES PEMBUKTIAN PADA PERKARA CERAI TALAK DENGAN
NOMOR REGISTER PERKARA: 3419/PDT.G/2023/PA.JT DENGAN ALAT
BUKTI SURAT ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN TANPA ADANYA UJI
DIGITAL FORENSIK**

Diajukan Oleh:

NAUVAL AL FAWWAZ
202010110311465


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,


Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH


Farid SR., SH., MH., CLA., CMLC., C.Med.


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum


Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NAUVAL AL FAWWAZ

NIM : 202010110311465

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PROSES PEMBUKTIAN PADA PERKARA CERAI TALAK DENGAN
NOMOR REGISTER PERKARA: 3419/PDT.G/2023/PA.JT DENGAN ALAT
BUKTI SURAT ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN TANPA ADANYA
UJI DIGITAL FORENSIK**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alang, 22 Januari 2024

Nauval Al Fawwaz

MOTTO



ABSTRAKSI

Nama : Nauval Al Fawwaz
Nim : 202010110311465
Judul : Proses Pembuktian Pada Perkara Cerai Talak Dengan Nomor Register perkara 3419/Pdt.G/2023/PA.JT dengan Alat Bukti Surat Elektronik Tanpa Adanya Uji Digital Forensik
**Pembimbing : 1. Nur Putri Hidayah, A.Md.,S.H.,M.H.
2. Farid SR, S.H., M.H. CLA., CMLC., CMed**

Dalam hal ini agenda pembuktian dalam perkara perdata penting sekali mengenai terhadap penilian seorang Hakim terhadap Alat Bukti, yang akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan Alat Bukti yang diajukan. Dalam perkara perceraian yang terjadi banyak masyarakat yang menggunakan alat bukti surat elektronik untuk membuktian adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga. Dalam hal ini Penulis menganalisis proses pembuktian perkara Cerai Talak dengan Nomor Perkara 3419/Pdt.G/2023/PA.JT dengan alat bukti surat elektronik tanpa adanya digital forensik. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menjadi fokus pada kajian Penulis adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Begitupun dengan alat bukti elektronik yang diajukan oleh Termohon dikesampingkan oleh mejelis hakim karena tidak dibuktikan mengenai keutuhan alat bukti tersebut sesuai ketentuan yang ada di dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Saran dari Penulis yaitu bagi pemerintahan untuk secepatnya membentuk pengaturan mengenai ketentuan kewajiban tata cara pengajuan alat bukti surat elektronik di persidangan Pengadilan agama guna memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Alat Bukti Surat Elektronik, Pembuktian, Cerai Talak, Pengadilan Agama, Uji Digital Forensik

ABSTRACT

Name : Nauval Al Fawwaz
Nim : 202010110311465
Title : Procedure for Proofing Divorce Matters with Registration Number 3419/Pdt.G/2023/PA.JT with Electronic Letter Proof Tool Without Digital Forensic Test

Supervisor Lecture : 1. Nur Putri Hidayah, A.Md.,S.H.,M.H.
2. Farid SR, S.H.,M.H.CLA.,CMLC.,CMed

In this case, the evidentiary agenda in civil cases is crucial for the judge's assessment of the presented evidence, which will closely relate to the regulations regarding evidence based on the submitted proof. In divorce cases, many people use electronic documents as evidence to prove disputes and conflicts within the household. In this context, the author analyzes the evidentiary process of a divorce case with Case Number 3419/Pdt.G/2023/PA.JT using electronic documents without the presence of digital forensics. In empirical legal research, the focus of the author's study is on the functioning of law in society. Similarly, electronic evidence submitted by the respondent was set aside by the panel of judges because its integrity was not proven, as stipulated by the provisions in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The author suggests that the government promptly establish regulations regarding the procedural requirements for submitting electronic document evidence in religious court proceedings to provide legal certainty.

Keywords: *Electronic Letter Evidence Tool, Evidence, Divorce, Religious Court, Digital Forensic Test*

KATA PENGANTAR

puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga atas ijinnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala hambatan dan rintangan yang ada, adapun Tugas Akhir ini berjudul “Proses Pembuktian Pada Perkara Cerai Talak dengan Nomor Register: 3419/Pdt.G/2023/PA.JT dengan Alat Bukti Surat Elektronik Tanpa Adanya Uji Digital Forensik”. Maksud dan tujuan dari Penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam Penulisan Tugas Akhir inim Penulis sadar bahwa Tugas Akhir ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa doa, dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penyusunan Tugas Akhir ini, Oleh karena itu Penulis sangat menghargai segala bantuan yang diperoleh dan berkeinginan mengucapkan banyak terimkasih yang sebesar-beasarnya kepada:


1. Kedua Orang Tua saya H. Samlani, SE (alm) dan HJ. Nurhayati yang tidak pernah putus memberikan doa, dukungan dan kasih sayang;
2. Bapak Dr. Tongat, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Ibu Putri Nur Hidayah, A.Md., S.H.,M.H., selaku Dosen Pendamping Lapangan yang sejak awal memberikan ilmu pengetahuan,ide,tenaga dan waktu dalam mengarahkan selama waktu Penulisan Tugas Akhir;
4. Bapak Farid SR, S.H.,M.H.,CLA.,CMLC.,CMed. Selaku Manging Partner Kantor Hukum Farid SR, sekaligus Dosen Pembimbing Program Magang Center Of Excellence;
5. Bapak Deprianda S.H.,M.H.,CBLC., dan Bapak Chairil Anwar selaku advokat di Kantor Hukum Farid SR;
6. Bapak Noviar Irianto S.H. dan Bapak Teuku Raja Rajuandar S.H. selaku Pimpinan Kantor Hukum Noviar Irianto & Partners, sekaligus seluruh advokat dan karyawan Kantor Hukum Noviar Irianto & Partners;

7. Semua Dosen dan Cvivitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberi ilmu dan pengetahuan dalam perkuliahan;
8. Sahabat Terdekat Penulis, Putrie Salma, Veron, Andi, Zando, Jafar, Bintang, Revi, Alief, Sultan, Rangga, Irfan, Ghivar, Fidela, Dyah, Dilla, Adit, Valen, Rafi, Rizky, Rama, yang selalu memberikan dukungan, Motivasi dan semangat dalam Penulisan Tugas Akhir
9. Widyani Thalia Dylestari selaku rekan kelompok magang Center Of Excellence Kelas Profesional Asisten Advokat.

Karena kebaikan semua pihak yang telah Penulis sebutkan sehingga Penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya, Akhir kata Penulis mengucapkan Terima Kasih.

Malang, 4 Januari 2024

Nauval Al Fawwaz



DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	3
C. TUJUAN PENELITIAN.....	3
D. MANFAAT PENELITIAN	3
E. KEGUNAAN PENELITIAN	4
F. METODE PENELITIAN	4
1. Jenis Penelitian	4
2. Pendekatan Penelitian	5
3. Lokasi Penelitian	5
4. Jenis data	6
5. Teknik Pengumpulan data	6
6. Analisis Data	7
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
TINJUAN PUSTAKA	9
A. Perceraian	9
B. Pembuktian	9
C. Asas-Asas Pembuktian	10
D. Alat Bukti	11
E. Jenis Alat Bukti	12
F. Alat Bukti Elektronik	16

BAB III	19
ISI DAN PEMBAHASAN	19
A. Kasus Posisi.....	19
B. Proses Penyelesaian perkara Cerai Talak	22
C. Peran Penulis dalam Proses Perkara Cerai Talak dengan Nomor Register Perkara: 3419/Pdt.G/2023/PA.JT	26
D. Analisis Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.JT pada Agenda Pembuktian dengan Alat Bukti Surat Elektornik tanpa Adanya Uji Digital Forensik	28
E. Analisis proses pembuktian dengan alat bukti surat elektornik tanpa adanya uji digital forensik.....	30
BAB IV	35
PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	36
INDEKS	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	41
A. Surat Kuasa	41
B. Permohonan Cerai Talak	43
C. Replik	47
D. Daftar Bukti	48
E. Kesimpulan	49
F. Hasil Putusan	50
G. Ketentua Uji Digital Forensik	51

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Alur HasilPutusan.....	18
Table 3.2 Alur Kasus Posisi.....	0
Table 3.3 Alur Penyelesaian Perkara Nomor Perkara3419/Pdt.G/2023/PA.JT.....	21
Table 3.4 Daftar Alat Bukti Dalam Perkara CeraiTalak.....	24
Table 3.5 Daftar Saksi PerkaraCeraiTalak.....	25
Table 3.6 AlurPersidangan.....	28
Table 3.7 Daftar Alat BuktiPemohon.....	29
Table 3.8 Daftar Alat BuktiPemohon.....	30



INDEKS

A

- Actori Incumbit Probation 14
- Agenda..... 29, 36
- Akta Bawah Tangan..... 18
- Akta otentik..... 18
- Akta Otentik..... 17, 18
- Akta Sepihak..... 18
- alativ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42
- Alat. iv, v, 1, 2, 3, 4, 15, 17, 21, 30, 37, 38, 39, 42
- alat buktiiv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42
- Alat Bukti..iv, v, 1, 2, 15, 17, 21, 30, 37, 39, 42
- Alat bukti elektronik..... 42
- Alat Bukti Elektronik..... 21
- Al-Bayyinah..... 12
- Asas..... 2, 13, 14, 15
- Audi Et Ateram Partem..... 13

B

- bahan hukum primer..... 7
- bahan hukum sekunder... 7, 8
- bantahan..... 15, 33
- beslissende bewijskracht*..... 2
- bewijsmiddel..... 15
- buktiiv, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42
- Bukti.....iv, 1, 2, 17, 19
- Bukti Tertulis..... 2

C

- Cerai Talak iv, v, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 27, 42

D

- data primer..... 6, 7
- data sekunder..... 7
- data tertier..... 7
- daya bukti..... 1

De Gustibus Non Est
Disputadum..... 14

- deskriptif kualitatif..... 9
- Digital Forensik.....iv, v, 42
- Dokumen elektronik... 22, 38

E

- Empiris..... 6

F

- field research..... 6
- formeel waarheid..... 1
- Foto..... 23
- Fotocopy..... 30, 34

G

- gedeeltelijk bewijskracht*..... 1
- Gugatan..... 1, 28

H

- hak perdata..... 1
- hak perorangan..... 1
- Hakim..... 13
- HIR..... 17, 19, 36
- Hukum acara perdata..... 17
- Hukum Acara Perdata. 1, 8, 12, 15

I

- ikatan lahir batin..... 11

INDEKS..... 43

Informasi elektronik..... 21

Islam..... 31

istri..... 11, 25, 26, 27

Ius Curia Novit..... 13

K

kebohongan..... 1

Kedudukan..... 2

kekuatan pembuktian 1, 17, 19

Kekuatan Pembuktian..... 2

kepalsuan..... 1

Kesimpulan..... 42

KHI..... 11, 37

kracht van tagen bewijs..... 2

KUHPerdata2, 17, 18, 19, 20

N

Nazegelen..... 29

negative non subt probanda
..... 15

Nemo Plus Juris Transferre
Potest Quam Ipse Habet
..... 14

Nemo Testis Indoneus In
Propria Causa..... 14

nilai kekuatan pembuktian 15

O

observasi..... 7, 27

Observasi..... 8

Offering latter..... 31, 37, 39

onvolledig bewijskracht..... 1

P

Pasal2, 18, 19, 20, 31, 36, 38

Pembuktianiv, v, 1, 2, 12, 13,
15, 17, 29, 42

Pemohon..	25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 39	R	Talak. iv, v, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 27, 42
Pendaftaran.....	28	RBg.....	Tangkapan layar.....23
pendekatan sosiologis.....	6	S	teoritis.....1
Pengadilan1,	7, 8, 11, 28, 29, 30	Saksi.....	Teoritis.....4
Pengadilan Agama	7, 8, 11, 28, 29, 30	Screenshot.....	Termohon.....25, 30, 32, 39
Pengakuan.....	2, 20, 21	sistem hukum pembuktian	Transaksi elektronik.....22
Peradilan.....	12, 17, 27, 36	Sistem tertutup dan terbatas	Transaksi Elektronik.. iv, 2, 8
Peradilan Agama...	12, 17, 27	U
perCeraian....	iv, 2, 11, 25, 27	<i>socio-legal research</i>6	uji 3, 6, 9, 10, 35, 37, 40, 41
PerCeraian.....	11	suami.....	Uji.....iv, v, 42
Perdata 1, 2, 8, 12, 15, 19, 42		Sumber data primer.....7	Ultra Ne Petita.....14
Perkara.iv, v, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 25, 27, 42		Sumpah.....	Undang-undang.....8, 20
perkawinan.....	11, 25, 27, 32	Surativ, v, 2, 17, 25, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 42	Undang-Undang 2, 7, 8, 11, 16, 17, 20, 22, 27
Perkawinan.....	11	Surat elektronik.....	Universitas Muhammadiyah Malang.....v, vi, 32
Persangkaan.....	2, 19	Surat Elektronik.....	UU ITE2, 8, 22, 23, 38, 39, 42
Persidangan.....	1	Surat Kuasa.....	V
Print Out.....	30, 31, 37, 39	<i>tagenbewijis</i>2	<i>volledig bewijskacht</i>1
Putusan.....	1		

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Herize Indonesia Reglement (HIR)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Literatur

Harahap M. Yahya Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005, hlm.498

Ali Achmad dan Heryani, Wiwie, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013,hlm. 80-81.

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitra, Jakarta, 2002, hlm. 475

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2005), Cet 2, Hlm 56

ND Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm 34

Koeswahyono Imam. et. Al. 2014. *Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pedalaman Intimedia* (kelompok Intrans Publishing). Malang. Hlm. 109

Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005), Cet 3, hlm. 14

Harhap M. Yahya, *Penetapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta;Prenada Media Grup, 2006) Hlm 225

Soedirjo, *Jaksa dan hakim dalam proses pidana*,(Jakarta CV Akademika Pressindo 1985, Hlm 47

Subekti R, *hukum pembuktian* (Jakarta, Pradnya Paramita,2008).Cet ke 17 Hlm.1

Anshoruddin, *hukum pembuktian menurut hukum acara islam dan hukum positif*,(Yogyakarta; Pustaka pelajar,2004), Hlm 25

Bahri Syaiful , *Hukum Pembuktian dalam praktek Pengadilan*, (Jakarta; P3IH dan Total Media)

Ali Acmad, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* Jakarta:kencana,2012),Hlm 61

Depdikbud, *kamus besar Bahasa Indonesia*,(jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet ke-1, Hlm. 39

Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta: sinar grafika,2010) cet3-10 Hlm. 628

Iswoyokusumo Ida, *peraturan baru hukum pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata di nederland*, bina yustisia, MA, 1994, Hlm 202

Gathan Alan M, *Electronic evidence*, Carswell, Toronto, 1999 Hlm, 1

Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006)Hlm 143

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama*,Jakarta Kencana, Hlm, 265